



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Alias RE Bin**

BUISTON HUSEIN HAUR;

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/ Tgl Lahir : 27 Tahun / 28 September 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Indra Giri 4 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Padang Harapan

Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau Jl. Pulau

Payung Perumnas Surabaya Permai Blok W2 No.

08 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut

Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukumnya bernama : 1. Krepti Sayeti,SH., 2. Etti Martinawati,SH., 3. Winner Marhuraja Simanjuntak,SH., masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN yang beralamat di Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah No.470/SK/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

Hal1 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PenetapanKetuaPengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal08 Oktober 2018 tentangPenunjukan Hakim;
- PenetapanKetua Majelis Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 09 Oktober 2018 tentangPenetapanHariSidang;
- Berkas perkaradansurat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa**REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Alias RE Bin BUISTON HUSEIN . H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa**REANGGA SEPTON ADE** kedua **SAPUTRA Alias RE Bin BUISTON HUSEIN . H** dengan pidana penjara**selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker dengan Simcard 082289999173;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah jarum;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan tertanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberi Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat dan mempertimbangkan sebagai-berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwamasih berkeinginan untuk melanjutkan Rehabilitasi ketergantungan Narkotika;
4. Terdakwa mempunyai anak dan merupakan tulang punggung keluarga;

Hal2 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Alias RE Bin BUISTON HUSEIN HAUR** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Indra Giri IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa lagi kerja bongkar barang rokok di salah satu Ruko yang berada di Lingkar Timur tiba-tiba ada chat Whats App dari ELVIS LUSTIANTO yang isinya "Ado tempat belanja dak mas" terdakwa menjawab "Ado, tapi mas lagi kerjo kelaklah vis mas kabari" lalu dijawab ELVIS LUSTIANTO "Kalo memang ado ambo jalan kini kelak ketemuan dimano" terdakwa menjawab "jalanlah tunggu dirawa makmur (Gudang Rokok Sampoerna). Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke kantor Gudang Sampoerna dan terdakwa melihat ELVIS LUSTIANTO telah menunggu terdakwa lalu terdakwa langsung menghubungi APRIADI melalui Whats App "Bang ado yang tiga ratus apa idak, kalo ado ambo ndak numpang belanja" dibalas APRIADI "Yo kelak, abang kabari abang baru ndak balik ke rumah dari kerjo" terdakwa menjawab "Ambo OTW kerumah kini bang" dijawab APRIADI "OK" lalu terdakwa bersama ELVIS LUSTIANTO pergi ke rumah APRIADI yang berada di Perumnas Bumi Persada Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ditengah perjalanan tepatnya di depan Mini Market Alfa Mart Desa Kandang terdakwa dan ELVIS LUSTIANTO berhenti dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tambah dengan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke rumah APRIADI sedangkan Sdr. ELVIS LUSTIANTO menunggu didepan Mini Market Alfa Mart tersebut. Lalu ketika terdakwa sampai di rumah APRIADI terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian APRIADI menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dan sebelum terdakwa pulang terdakwa bagi dulu barang 1 (satu) paket shabu menjadi 2 (dua) paket yang masing – masing dibungkus plastik klip bening yang mana 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening milik terdakwa yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah

Hal3 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dan di balut dengan tissue putih untuk ELVIS LUSTIANTO yang terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan. Kemudian terdakwa pamit pulang dengan APRIANDI, setelah itu terdakwa menemui ELVIS LUSTIANTO yang menunggu didepan Mini Market Alfa Mart dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik Klip Bening dan dibalut dengan tissue putih dan kemudian terdakwa dan ELVIS LUSTIANTO berpisah. Sesampainya dirumah terdakwa langsung memakai 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening hingga habis dan tiba-tiba terdakwa dihubungi kembali dengan ELVIS LUSTIANTO melalui Whats App "Mas, ado lagi dak" terdakwa menjawab "yang berapa" dibalas ELVIS LUSTIANTO "Yang tigo" dijawab terdakwa " tanggung nian ngambiknyo Vis jauh, yang lima ajo biar puas kalo memang untuk kau mas nambah dua ratus" lalu ELVIS LUSTIANTO menjawab " ketemu dimana mas" terdakwa menjawab "kerumah ajo" ELVIS LUSTIANTO menjawab "Ok, mas". Sambil terdakwa menunggu ELVIS LUSTIANTO datang, terdakwa mengambil kaca pirek dan jarum suntik sumbuh api yang terdakwa masukkan kedalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa keluar rumah duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Dir. Res. Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengegedahan. Selanjutnya anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa dan barang buktiberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari terdakwa di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sesuai dengan berita acara pengujian tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S. Si, Apt Nip. 19801104 200604 2 005 diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Contoh	: 18.089.99.20.05.0198.K
Pemerian	: Kristal Bening
Hasil pengujian	: METAMFETAMIN Positif (+)
Keterangan	: Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Gol. I (satu).

-----Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Gol. I tersebut tidak mempunyai Izin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Alias RE Bin BUISTON HUSEIN HAUR** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Indra Giri IV Rt. 03 Rw. 01 Kel. Padang Harapan Kec.

Hal4 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa lagi kerja bongkar barang rokok di salah satu Ruko yang berada di Lingkar Timur tiba-tiba ada chat Whats App dari ELVIS LUSTIANTO yang isinya " Ado tempat belanja dak mas" terdakwa menjawab "Ado, tapi mas lagi kerjo kelaklah vis mas kabari" lalu dijawab ELVIS LUSTIANTO "Kalo memang ado ambo jalan kini kelak ketemuan dimano" terdakwa menjawab "jalanlah tunggu dirawa makmur (Gudang Rokok Sampoerna). Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke kantor Gudang Sampoerna dan terdakwa melihat ELVIS LUSTIANTO telah menunggu terdakwa lalu terdakwa langsung menghubungi APRIADI melalui Whats App "Bang ado yang tiga ratus apa idak, kalo ado ambo ndak numpang belanja" dibalas APRIADI "Yo kelak, abang kabari abang baru ndak balik ke rumah dari kerjo" terdakwa menjawab "Ambo OTW kerumah kini bang" dijawab APRIADI "OK" lalu terdakwa bersama ELVIS LUSTIANTO pergi ke rumah APRIADI yang berada di Perumnas Bumi Persada Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, ditengah perjalanan tepatnya di depan Mini Market Alfa Mart Desa Kandang terdakwa dan ELVIS LUSTIANTO berhenti dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tambah dengan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke rumah APRIADI sedangkan ELVIS LUSTIANTO menunggu di depan Mini Market Alfa Mart tersebut. Lalu ketika terdakwa sampai di rumah APRIADI terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian APRIADI menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dan sebelum terdakwa pulang terdakwa bagi dulu barang 1 (satu) paket shabu menjadi 2 (dua) paket yang masing – masing dibungkus plastik klip bening yang mana 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening milik terdakwa yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dan di balut dengan tissue putih untuk ELVIS LUSTIANTO yang terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan. Kemudian terdakwa pamit pulang dengan APRIADI, setelah itu terdakwa menemui ELVIS LUSTIANTO yang menunggu di depan Mini Market Alfa Mart dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik Klip Bening dan dibalut dengan tissue putih dan kemudian terdakwa dan ELVIS LUSTIANTO berpisah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung memakai 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening hingga habis dan tiba-tiba terdakwa dihubungi kembali dengan ELVIS LUSTIANTO melalui Whats App "Mas, ado lagi dak" terdakwa menjawab "yang berapa" dibalas ELVIS LUSTIANTO "Yang tigo" dijawab terdakwa " tanggung nian ngambiknyo Vis jauh, yang lima najo biar puas kalo memang untuk kau mas nambah dua ratus" lalu ELVIS LUSTIANTO menjawab "ketemu dimana mas" terdakwa menjawab "kerumah ajo" ELVIS LUSTIANTO menjawab "Ok, mas". Sambil terdakwa

Hal5 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ELVIS LUSTIANTO datang, terdakwa mengambil kaca pirek dan jarum suntik sumbu api yang terdakwa masukkan kedalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai kemudian terdakwa keluar rumah duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dari Dir. Res. Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengegedahan. Selanjutnya anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa dan barang bukti berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disita dari terdakwa di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sesuai dengan berita acara pengujian tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S. Si, Apt Nip. 19801104 200604 2 005 diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode Contoh : 18.089.99.20.05.0198.K
Pemerian : Kristal Bening
Hasil pengujian : **METAMFETAMIN Positif (+)**
Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Gol. I (satu).

-----Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Gol. I tersebut tidak mempunyai Izin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi RABUWANSYAH,S.Sos.,BinHARDI EMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra;
- Bahwa pada penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Indra Giri 4 RT. 03 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, saksi bersma Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu hanya menemukan dan

Hal6 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bening dan 1 (satu) buah jarum sumbuh dan 1 (satu) unit Hp Samsung Android beserta simcard milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena dari keterangan dari saksi ELVIS LUSTIANTO pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YULIANTONI Bin ZULKIPLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra.
- Bahwa pada penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Indra Giri 4 RT. 03 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, saksi bersama Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu hanya menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bening dan 1 (satu) buah jarum sumbuh dan 1 (satu) unit Hp Samsung Android beserta simcard milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena dari keterangan dari saksi ELVIS LUSTIANTO pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ELVIS LUSTIANTO Alias ELVIS Bin LUSMANTO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada saat masih kerja di Kedai Segara Pantai Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena pada saat saksi ditangkap anggota polisi dan diintrogasi, saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu putih dari terdakwa.
- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal7 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi dengan terdakwa kearah Dusun Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menemui teman terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menemui teman terdakwa saksi tinggal di depan mini market Alfa mart Kel. Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit saksi menunggu terdakwa, terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih dan saksi terima kemudian saksi simpan didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan pada saat itu dan setelah itu saksi dan terdakwa kembali balik kerumah masing-masing.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa REANGGA SEPTON ADE SAPUTRA Alias RE Bin BUISTON HUSEIN . H., dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihubungi saksi ELVIS LUSTIANTO untuk minta dicarikan Narkotika seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ELVIS LUSTIANTO untuk pergi kearah Dusun Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menemui teman terdakwa yang bernama APRIADI Als AAP.
- Bahwa pada saat dipertengahan jalan di depan Alfamart Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa berhenti dan meminta saksi ELVIS LUSTIANTO untuk menunggu terdakwa di sana.
- Bahwa sebelum terdakwa pergi menemui temannya bernama APRIADI Als AAP meminta uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ELVIS LUSTIANTO dan terdakwa menambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat sampai dirumah APRIADI Als AAP tersebut, terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada APRIADI Als AAP dan kemudian APRIADI Als AAP menyerahkan barang berupa berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian sebelum balik terdakwa pecah atau terdakwa bagi dulu barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening menjadi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening milik terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang balut tissue putih terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian terdakwa pamit

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu saksi ELVIS LUSTIANTO kemudian terdakwa serahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissu putih tersebut kepada saksi ELVIS dan kemudian terdakwa dan saksi ELVIS LUSTIANTO berpisah dan kembali kerumah masing-masing
- Bahwa pada saat dirumah barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pakai hingga habis dan tiba-tiba saksi ELVIS LUSTIANTO minta dicarikan lagi Narkotika.
- Bahwa pada saat menunggu saksi ELVIS LUSTIANTO, terdakwa ambil kaca pirek sama jarum suntik sumbu api dan terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kiri dan kemudian terdakwa keluar rumah duduk sambil rokok dan tidak lama datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Dit.Res Narkoba Polda Bengkulu dan melakukan pengeledahan dan ditemukanlah kaca pirek dan jarum sumbu api dan Hp terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker dengan Simcard 082289999173;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum ;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

1. Bahwa saksi Rabuwansyah,S.Sos., dan saksi Yuliantoni yang masing-masing sebagai Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Narkoba Polda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Indra Giri 4 RT. 03 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, para saksi bersama Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu hanya menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bening dan 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit Hp Samsung Android beserta simcard milik terdakwa.

Hal9 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa ditangkap karena dari keterangan dari saksi ELVIS LUSTIANTO pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..
4. Bahwa saksi Elvis Lustianto kenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada saat masih kerja di Kedai Segara Pantai Kota Bengkulu dan saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena pada saat saksi ditangkap Anggota Polisi dan diinterogasi, saksi mengakui bahwa saksi mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu putih dari terdakwa dengan cara saksi ada menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi dengan terdakwa kearah Dusun Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menemui teman terdakwa dan pada saat terdakwa menemui teman terdakwa saksi tinggal di depan mini market Alfa mart Kel. Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
5. Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit saksi menunggu terdakwa, terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih dan saksi terima kemudian saksi simpan didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan pada saat itu dan setelah itu saksi dan terdakwa kembali balik kerumah masing-masing.
6. Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada APRIADI Als AAP dan kemudian APRIADI Als AAP menyerahkan barang berupa berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian sebelum balik terdakwa pecah atau terdakwa bagi dulu barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening menjadi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening milik terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang balut tissue putih terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian terdakwa pamit
7. Bahwa setelah bertemu saksi ELVIS LUSTIANTO kemudian terdakwa serahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu putih tersebut kepada saksi ELVIS dan kemudian

Hal10 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ELVIS LUSTIANTO berpisah dan kembali kerumah masing-masing.

8. Bahwa pada saat dirumah barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pakai hingga habis dan tiba-tiba saksi ELVIS LUSTIANTO minta dicarikan lagi Narkotika.
9. Bahwa pada saat menunggu saksi ELVIS LUSTIANTO, terdakwa ambil kaca pirek sama jarum suntik sumbu api dan terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kiri dan kemudian terdakwa keluar rumah duduk sambil rokok dan tidak lama datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Dit.Res Narkoba Polda Bengkulu dan melakukan penggeledahan dan ditemukanlah kaca pirek dan jarum sumbu api dan Hp terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Hal11 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra alias Re bin Buiston Husein Haur yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, dianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Hal12 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwadalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandangmampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa Reangga Septon Ade Saputra alias Re bin Buiston Husein Haur adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik,tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu),memegang kekuasaan atas sesuatu;

Hal13 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa saksi Rabuwansyah,S.Sos., dan saksi Yuliantoni yang masing-masing sebagai Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Narkoba Polda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Indra Giri 4 RT. 03 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti, para saksi bersama Tim Dit.Narkoba Polda Bengkulu hanya menemukan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bening dan 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) unit Hp Samsung Android beserta simcard milik terdakwa.

Menimbang,bahawasebabnya terdakwa ditangkap karena dari keterangan dari saksi ELVIS LUSTIANTO pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Elvis Lustianto mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu putih dari terdakwa dengan cara saksi Elvis Lustianto ada menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi dengan terdakwa kearah Dusun Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menemui teman terdakwa dan pada saat terdakwa menemui teman terdakwa saksi tinggal di depanmini market Alfa mart Kel. Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan setelah sekitar 20 (dua puluh) menit saksi Elvis Lustianto menunggu terdakwa, terdakwamenyerahkan barang berupa1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue putih dan saksiElvis Lustianto

Hal14 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Elvis Lustianto simpan didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan pada saat itu dan selanjutnya pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada APRIADI Als AAP dan kemudian APRIADI Als AAP menyerahkan barang berupa berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian sebelum balik terdakwa pecah atau terdakwa bagi dulu barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening menjadi 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening milik terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri dan sedangkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang balut tissue putih terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian setelah bertemu saksi ELVIS LUSTIANTO kemudian terdakwa serahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissu putih tersebut kepada saksi ELVIS dan kemudian terdakwa dan saksi ELVIS LUSTIANTO berpisah dan dan pada saat dirumah barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pakai hingga habis dan tiba-tiba saksi ELVIS LUSTIANTO minta dicarikan lagi Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat menunggu saksi ELVIS LUSTIANTO, terdakwa ambil kaca pirek sama jarum suntik sumbu api dan terdakwa masukan kedalam kantong jaket sebelah kiri dan kemudian terdakwa keluar rumah duduk sambil rokok dan tidak lama datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Dit.Res Narkoba Polda Bengkulu dan melakukan pengeledahan dan ditemukanlah kaca pirek dan jarum sumbu api dan Hp terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa ditangkapnya oleh Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu karena telah membeli dan memiliki Narkotika Jenis Shabu dari temannya bernama APRIADI Als AAP seharga Rp.300.000,- dan sebelum membeli Narkotika tersebut temannya Terdakwa bernama Elvis Lustianto meminta tolong untuk dicari Narkotika Jenis Shabu, dan oleh Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa bersama Elvis Lustianto pergi kerumahnya APRIADI Als AAP untuk membeli Narkotika sebanyak 1(satu) bungkus kecil, dan oleh Terdakwa dipecah lagi menjadi dua bagian yang satu untuk Terdakwa dan yang satunya untuk Elvis Lustianto yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa maupun temannya bernama Elvis, sehingga

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai pemilik Narkotika jenis sabu karena ianya telah membeli sebesar Rp. 300.000,-, oleh karena itu terhadap unsur kedua sepanjang elemen memiliki telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberi Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat dan mempertimbangkan sebagai-berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan Rehabilitasi ketergantungan Narkotika;
4. Terdakwa mempunyai anak dan merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat setelah nantinya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan nantinya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus tentang Narkotika, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker dengan Simcard 082289999173;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat untuk Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra alias RE Bin Buiston Husein Haur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Reangga Septon Ade Saputra alias RE Bin Buiston Husein Haur selama **4 (empat) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal17 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker dengan Simcard 082289999173;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua,ZENI ZENAL M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuty Daulay Hutabarat,SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Depa Sulistini,SH.MH.,Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay Hutabarat,SH.

Hal18 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal19 dari 19Hal Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2018/PN Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)